

## DEVISA-HASIL EKSPOR

2019

PP.No. 1 ,LN 2019/ NO. 7, TLN NO.6302, LL BPHN : 7 HIM

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

ABSTRAK:- Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan serta peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional, perlu diatur ketentuan mengenai pemasukan devisa hasil ekspor yang diperoleh dari barang ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia.

- Dasar hukum dari Peraturan Pemerintah ini : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 24 Tahun 1999.
- Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan peraturan pemerintah tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam, Setiap Penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan Devisa, Khusus Devisa berupa DHE SDA, wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia. DHE SDA sebagaimana dimaksud berasal dari hasil barang Ekspor: pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Kewajiban Eksportir untuk memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia, Penempatan DHE SDA dalam Rekening Khusus DHE SDA. DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana digunakan oleh Eksportir yang menempatkan DHE SDA tersebut untuk pembayaran: bea keluar dan pungutan lain di bidang Ekspor, pinjaman, impor, keuntungan/ deviden; dan atau keperluan lain dari penanam modal sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

- 
- CATATAN - Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2019
  - Peraturan pelaksanaan dari ditetapkan paling lambat 7 hari sejak diundangkan
  - Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai DHE SDA, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini.
  - Penjelasan 3 hlm